



**P U T U S A N**

Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Janto als Paman Anak Dari Tarmin
2. Tempat lahir : Tanjung Selor
3. Umur/Tanggal lahir : 50/2 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Seroja No 1 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Janto als Paman Anak Dari Tarmin ditangkap pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa Janto als Paman Anak Dari Tarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hendra Anak Dari Ahim
2. Tempat lahir : Kampung Terus
3. Umur/Tanggal lahir : 55/16 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kamboja Rt 33 No. 12 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Budha

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hendra Anak Dari Ahim ditangkap pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa Hendra Anak Dari Ahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Didik Dwi Putranto Bin Suwanto
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/16 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raja Pandita Rt 06 Kel. Malinau Hulu Kec. Malinau Kab. Malinau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Didik Dwi Putranto Bin Suwanto ditangkap pada tanggal berdasarkan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa Didik Dwi Putranto Bin Suwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Budianto Anak Dari Budiono
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 Februari 1982

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Kapuas Rt 11 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan  
7. Agama : Kristen  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budianto Anak Dari Budiono pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa Budianto Anak Dari Budiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Janto Als Paman Anak Dari Tarmin, Terdakwa II Hendra Anak Dari Ahim, Terdakwa III Didik Dwi Putranto Bin Suwanto, dan Terdakwa IV Budianto Anak Dari Budiono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative ke-2, melanggar Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Janto Als Paman Anak Dari Tarmin, Terdakwa II Hendra Anak Dari Ahim, Terdakwa III Didik Dwi Putranto Bin Suwanto, dan Terdakwa IV Budianto Anak Dari Budiono terbukti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu REMI Merk Angel;
- 1 (satu) set kartu REMI Merk Jitak;
- 1 (satu) buah Meja;
- 4 (empat) buah kursi plastic warna merah;

(dimusnahkan)

- Uang Tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 118.000,- (Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah)  
(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Janto Als Paman Anak Dari (Alm) Tamin, Hendra Anak Dari Ahim, Didik Dwi Putranto Bin Suwanto, dan Budianto Anak Dari Budiono, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 di Jl. Slamet Riadi RT 13 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barangsiapa tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Luffi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Slamet Riyadi Rt 13 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat melakukan permainan judi jenis Pia Pu, kemudian saksi Luffi dan Tim Resmob Polres Tarakan menuju Jl. Slamet Riyadi Rt 13 Kota Tarakan, guna melakukan pengamatan, sesampainya di Jl. Slamet Riyadi Rt 13 didapati Terdakwa Janto, Terdakwa Hendra, Terdakwa Didik, dan Terdakwa Budianto sedang bermain judi jenis Pia Pu, lalu ke empat Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang tunai sebsar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi merk angel, 2 (dua) set kartu remi merk jita, 1 (satu) buah Meja, 4 (empat) buah kursi plastic warna merah, uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), diamankan oleh Tim Resmob Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi didapatkan informasi bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis Pia Pu adalah milik Terdakwa Janto, kemudian cara permainan judi jenis Pia Pu yang dilakukan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Hendra, Terdakwa Didik, dan Terdakwa Budianto, yaitu terdapat 3 (tiga) Pasang Kartu Remi dibuat menjadi dua bagian, dimana bagian satu (satu pasang kartu remi digunakan sebagai chip kartu point yang mana setiap kartu memiliki poin yang berbeda-beda mengikuti angka yang tertera pada kartu tersebut), sedangkan bagian dua (2 (dua) pasang kartu remi digunakan untuk permainan Pia Pu), sebelum bermain terlebih dahulu disepakati terlebih dahulu durasi waktu bermain dan nominal taruhan setiap kehilangan 1 (satu) poin, setelah itu dibagikan chip kartu poin kepada setiap pemain dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi, dan terhadap 13 (tiga belas) lembar kartu tersebut masing-masing pemain menyusun 13 (tiga belas) lembar kartu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian (atas, tengah, bawah), masing-masing pemain meletakkan 13 (tiga belas) kartu yang telah disusun tersebut di atas meja untuk di adu, susunan kartu siapa yang menang dan siapa yang kalah, Bahwa apabila salah satu pemain mengungguli susunan kartu dari 3 (tiga) pemain yang lain secara mutlak maka pemain tersebut mendapat 6 (enam) poin;
- Bahwa adapun durasi waktu yang disepakati oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Hendra, Terdakwa Didik dan Terdakwa Budianto, selama kurang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) jam, adapun nominal uang taruhan setiap kehilangan 1 poin dan nominal uang taruhan setiap bertambah 1 poin adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara pembayaran bagi pemenang terhadap permainan judi jenis Pia Pu tersebut adalah dengan menghitung poin yang dimiliki oleh setiap pemain kemudian di kali dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pemain yang memiliki poin kurang dari 100 poin akan membayar kepada orang yang memiliki poin lebih dari 100 poin;
- Bahwa didalam permainan judi yang dilakukan oleh ke 4 (empat) terdakwa, Terdakwa Janto mengalami kekalahan sebesar 20 (dua puluh) poin atau Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Hendra mendapatkan kemenangan sebesar 15 poin atau Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Didik dan Terdakwa Budianto belum sempat menghitung poin,
- Bahwa para Terdakwa dalam hal mengadakan perjudian jenis Pia Pu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel kepada khalayak umum untuk mencari tambahan penghasilan dengan mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Janto Als Paman Anak Dari Tarmin, Terdakwa II Hendra Anak Dari Ahim, Terdakwa III Didik Dwi Putranto Bin Suwanto, dan Terdakwa IV Budianto Anak Dari Budiono, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 di Jl. Slamte Riadi RT 13 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat izin" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi Imam Gonjali dan Saksi Suhardi yang merupakan Anggota Ditreskrim Polda Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di warung Paman pelabuhan tengkyu 1 sering dijadikan tempat transaksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis togel, selanjutnya saksi imam dan saksi suhardi melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian mengamankan terdakwa yang sedang melakukan usaha perjudian jenis togel;

- Bahwa selanjutnya Saksi Imam dan Saksi Suhardi melakukan penggeledahan atas diri terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratur ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan IMEI 86761051635516; 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor 4616993203914480; 1 (satu) buku rekening bank Mandiri a.n Muh. Dahir dengan nomor rekening 1620002618839;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa dalam hal menjalankan usaha perjudian jenis togel dilakukan dengan cara, terdakwa mangkal di warung paman pelabuhan Tengkyu 1 dan menawarkan kepada pembeli;

- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa tawarkan memiliki aturan, keluar 2 (dua) angka dibayar sebanyak 70 (tujuh puluh) kali dari nilai taruhan, keluar 3 (tiga) angka dibayar sebanyak 400 (empat ratus) kali dari nilai taruhan dan jika keluar 4 (empat) angka dibayar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari nilai taruhan dan penentuan pemenang dalam permainan judi jenis togel yakni jika nomor togel yang dibeli oleh pembeli keluar setiap harinya di agen judi online "Sekaitoto", selanjutnya untuk perjudian jenis togel dalam 1 (satu) hari keluar sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pukul 12.00 Wita (Kamboja), 15.00 Wita (Sidney), Pukul 19.00 WITA (Singapore) dan terakhir pukul 24.00 Wita (Hongkong), selanjutnya Pemasang togel datang ke tempat terdakwa yang mangkal di depan warung paman pelabuhan tengkyu 1 (satu) Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan datang dengan menuliskan nomor togel yang akan di pasang dan ada juga yang memesan nomor togel Via Whatsapp, setelah menyerahkan nomor togel dan uang selanjutnya Terdakwa memasang nomor togel tersebut di akun judi milik Terdakwa di situs "Sekaitoto";

- Bahwa terdakwa dalam hal pemasangan nomor togel menggunakan rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan Nomor rekening 1620002618639 dan Terdakwa Sudah menjalankan usaha perjudian jenis togel selama 5 (lima) bulan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan atau penghasilan yang terdakwa peroleh dalam satu hari berkisar  $\pm$  Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengadakan perjudian jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel kepada khalayak umum untuk mencari tambahan penghasilan dengan mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUFU CHANDRA Bin ARIFAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Jl.Selamat Riadi RT.13 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (Rumah Terdakwa Janto);
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun yang tertangkap tangan sedang bermain judi Jenis Pia Pia Pu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 16.30 Wita di Jl.Selamat Riadi RT.13 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut yaitu Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, Dan Terdakwa Didik;
  - Bahwa saat Saksi dan beberapa anggota Sat Reskrim Polres Tarakan mengamankan Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik yang tertangkap tangan sedang bermain Judi jenis Pia Pia Pu, ada beberapa orang yang sedang menonton Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik pada saat sedang bermain judi;
  - Bahwa Posisi Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik pada Saksi dan beberapa anggota Sat Reskrim Polres Tarakan datang, dalam posisi duduk menggunakan kursi plastic berwarna merah saling berhadap-hadapan dan ditengahnya terdapat 1 buah meja;
  - Bahwa Saksi dan beberapa anggota Sat Reskrim Polres Tarakan mengamankan Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik yang tertangkap tangan sedang bermain Judi jenis Pia Pia Pu tersebut yang terdapat di atas meja adalah tumpukan kartu remi dan dibawah laci meja terdapat Chip Poin berupa kartu remi juga;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan anggota Sat Reskrim Polres Tarakan bisa mengamankan Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik yang tertangkap tangan sedang bermain Judi jenis Pia Pia Pu, Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 16.00 wita pada saat Saksi dan anggota Sat Reskrim Polres Tarakan sedang berada di Polres Tarakan, Saksi dan anggota Sat Reskrim Polres Tarakan mendapat informasi adanya permainan judi di Jl.Selamet Riadi RT.13 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan selanjutnya Saksi dan anggota Sat Reskrim Polres Tarakan langsung menuju tempat yang dimaksud tersebut dan pada saat ditempat tersebut, ternyata benar ada 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain Judi Jenis Pia Pia Pu dan selain 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain Judi Jenis Pia Pia Pu ada juga beberapa orang laki-laki yang sedang menonton Permainan Judi Jenis Pia Pia Pu tersebut, selanjutnya 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain Judi Jenis Pia Pia Pu dan beberapa orang laki-laki yang sedang menonton Permainan Judi beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang diamankan antara lain 2 (dua) Set Kartu Remi Merk Angle, 1 (satu) Set Kartu Remi Merk JITAK, 1 (satu) Buah Meja yang setiap sisi nya terhadap laci penyimpanan, 4 (empat) Buah Kursi Plastik dan Uang Tunai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. PENDI SUSANTO ARAFAT Anak dari RIPIT ARAFAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Selamat Riadi RT.13 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa yang melakukan Perjudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Jl.Selamet Riadi RT.13 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan yaitu Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun jenis Perjudian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik yaitu permainan kartu Piapu atau Capsa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun yang dimaksud dengan Chip adalah alat tukar uang yang digunakan sebagai pengganti dari uang untuk bermain Judi Piapu atau Capsa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun besaran dari Chip yang dimainkan dari Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Jl.Selamat Riadi RT.13 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan yaitu Rp.20.000 per 1 (satu) chip;
- Bahwa penukaran chip dengan uang tersebut akan dilakukan pada saat permainan judi tersebut selesai, tetapi pada saat itu permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik belum selesai dan kemudian tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Janto sebagai penyedia tempat dan alat yang digunakan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik dalam bermain judi Piapu atau Capsa tersebut yaitu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- dan uang keuntungan tersebut akan diberikan setelah permainan selesai;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik bermain judi yaitu antara lain 1 (satu) buah meja, 4 (empat) buah kursi plastik dan 3 (tiga) set kartu remi;
- Bahwa peran dari Saksi Kio pada saat Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik bermain judi di Jl.Selamat Riadi RT.13 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan yaitu Saksi Kio menjaga di depan teras rumah dan memberitahukan jika ada polisi yang datang atau tamu yang tidak dikenal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi WILLSON KUNCHORO Anak dari WILLIAM KUNCHORO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan Perjudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Selamat Riadi RT.13 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan yaitu Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik;
- Bahwa adapun cara bermain judi kartu Piapu atau Capsa yang telah dimainkan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik yaitu Permainan tersebut menggunakan Kartu 2 (dua) set

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar



kartu remi kemudian 1 (satu) set kartu dibagikan kepada 4 (empat) pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, kemudian kartu dari masing-masing pemain di adu ditengah meja perjudian, jika menang akan mendapatkan chip minimal 1 (satu) chip dan maksimal 18 (delapan belas) chip dan sebelum permainan dimulai para pemain membuat kesepakatan besaran dari Chip dan dalam permainan judi tersebut masing-masing pemain mendapatkan 100 (seratus) chip;

- Bahwa adapun besaran dari Chip yang dimainkan dari Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Selamat Riadi RT.13 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan yaitu Rp.20.000 per 1 (satu) chip;

- Bahwa penukaran chip dengan uang tersebut akan dilakukan pada saat permainan judi tersebut selesai, tetapi pada saat itu permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik belum selesai dan kemudian tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun penyedia dari tempat dan alat yang digunakan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik dalam bermain judi tersebut yaitu Terdakwa Janto;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun Terdakwa Janto sebagai penyedia tempat dan alat yang digunakan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik dalam bermain judi Piapu atau Capsa tersebut yaitu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 hingga Rp.300.000,- dan uang keuntungan tersebut akan diberikan setelah permainan selesai;

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik bermain judi yaitu antara lain 1 (satu) buah meja, 4 (empat) buah kursi plastic dan 3 (tiga) set kartu remi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.05 Wita Saksi datang ke lokasi Jl.Selamat Riadi RT.13 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dengan maksud berkunjung ke rumah teman Saksi yaitu Terdakwa Janto kemudian Saksi mendapatkan bahwa didalam rumah Terdakwa Janto yang berada di Jl.Selamat Riadi RT.13 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan telah dilakukan permainan Judi Kartu Piapu atau Capsa yang dimainkan oleh Terdakwa



Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik dengan besaran Chip yaitu Rp.20.000,- per Chip, kemudian sekitar 17.00 Wita Rumah dari Terdakwa Janto yang digunakan untuk bermain judi oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik tersebut dihipi oleh Pihak kepolisian dan kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi yang lain dan Terdakwa Janto, Terdakwa Budi, Terdakwa Hendra, dan Terdakwa Didik beserta alat yang digunakan dalam bermain judi tersebut dibawa ke Kantor Polres Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi karena tertangkap tangan sedang bermain judi di Jl. Slamet Riyadi Rt.13 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Budianto Als Budi, Terdakwa Didik dan Terdakwa Hendra Als Kaca Mata;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Budianto Als Budi, Terdakwa Didik dan Terdakwa Hendra Als Kaca Mata lakukan pada saat petugas polisi datang yaitu Permainan judi jenis Pia Pia Pu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam bermain judi bersama dengan Terdakwa Budianto Als Budi, Terdakwa Didik dan Terdakwa Hendra Als Kaca Mata adalah berupa 3 (tiga) Pasang Kartu Remi sebanyak 156 lembar kartu dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Cara Permainan judi jenis Pia Pia Pu yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Budianto Als Budi, Terdakwa Didik dan Terdakwa Hendra Als Kaca Mata tersebut yaitu terhadap 3 (tiga) Pasang Kartu Remi dibuat menjadi dua bagian, bagian satu (1 pasang kartu remi) digunakan sebagai Chip Kartu Poin yang mana setiap kartu memiliki poin yang berbeda-beda mengikuti angka yang tertera pada kartu tersebut, sedang bagian dua (2 pasang kartu remi) digunakan untuk permainan Pia Pia Pu. Selanjutnya sebelum bermain terlebih dahulu di sepakati terlebih dahulu durasi waktu bermain dan nominal taruhan setiap kehilangan 1 Poin, setelah itu di bagikan Chip Kartu Poin kepada setiap pemain dan masing-masing pemain mendapat 13 lembar Chip Kartu Poin (setiap kartu memiliki poin berbeda) dengan hitungan 100 poin. Selanjutnya di bagikan lagi kepada setiap pemain sebanyak 13 lembar kartu Remi dan terhadap 13 lembar kartu tersebut



masing-masing pemain menyusun 13 lembar kartu tersebut menjadi 3 bagian (atas, tengah dan bawah) setelah masing masing pemain selesai menyusun 13 kartu tersebut menjadi 3 bagian (atas, tengah dan bawah), masing-masing pemain meletakkan 13 kartu yang telah disusun tersebut di atas meja untuk di adu susunan kartu siapa yang menang dan susunan kartu siapa yang kalah. Apabila salah satu pemain mengungguli susunan kartu dari 3 pemain yang lain secara mutlak maka pemain tersebut mendapatkan 6 poin. Apabila salah satu pemain mengungguli susunan kartu dari 3 pemain yang lain namun tidak mutlak maka pemain tersebut mendapatkan 3 poin. Apabila salah satu pemain kalah dari susunan kartu 3 pemain yang lain maka pemain tersebut kehilangan 3 poin. Apabila salah satu pemain kalah dari susunan kartu 3 pemain yang lain dan dari 3 pemain tersebut ada yang menang secara mutlak maka pemain tersebut kehilangan 4 poin. Apabila salah satu pemain kalah dari susunan kartu 2 pemain yang lain dan menang dari susunan kartu 1 pemain lain namun dari 2 pemain tersebut ada yang menang secara mutlak, maka pemain tersebut kehilangan 2 poin. Apabila salah satu pemain kalah dari susunan kartu 1 pemain yang lain dan menang dari susunan kartu 2 pemain lain namun 1 pemain tersebut menang secara mutlak, maka pemain tersebut tidak kehilangan poin. Apabila salah satu Pemain menang dari susunan kartu 2 pemain dan kalah dari 1 susunan kartu pemain lain maka Pemain tersebut mendapat 2 poin namun harus memberikan 1 poin kepada salah satu pemain yang mengungguli kartu pemain tersebut sehingga pemain tersebut hanya mendapat 1 poin. Apabila salah satu Pemain hanya mengungguli susunan kartu dari 1 pemain saja dan kalah dari 2 susunan kartu pemain lain maka Pemain tersebut hanya mendapat 1 poin dan harus memberikan 2 poin kepada dua pemain yang mengungguli kartu pemain tersebut sehingga pemain tersebut hanya kehilangan 1 poin;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun nominal uang taruhan setiap kehilangan 1 poin dan nominal uang taruhan setiap bertambah 1 poin adalah sebesar Rp. 20.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Slamet Riyadi Rt.13 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (dirumah Terdakwa Janto);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Didik, Terdakwa Budianto dan Terdakwa Janto tersebut adalah jenis permainan Pia-Fu dengan menggunakan kartu REMI sebanyak 3 (tiga) pack yang masing-masing packnya berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu;
- Bahwa cara permainan yaitu menggunakan 1 (satu) pasang kartu dan diacak atau dikocok kemudian kartu tersebut dibagi kepada orang yang mengikuti permainan sebanyak 4 orang dengan masing masing orang menerima kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, kemudian kartu yang telah di bagi tersebut di susun oleh masing-masing pemain setelah di susun kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain tersebut diperlihatkan dan dihitung perolehan poin yang tertinggi sehingga pemain yang memiliki poin tertinggi akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan perjudian jenis PIA-FU dengan menggunakan kartu remi tersebut yaitu apabila ada salah satu dari pemain yang memiliki susunan kartu dengan poin tertinggi dari pemain lainnya akan memenangkan permainan Pia-Fu tersebut;
- Bahwa uang yang harus dibayar dalam permainan perjudian Pia-Fu dengan menggunakan kartu remi tersebut yaitu masing masing pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sehingga pemenang dari permainan Pia-Fu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) diluar dari modal sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) yang di tukarkan dengan kartu sebagai gantinya dan akan di bayarkan dengan uang tunai setelah permainan tersebut selesai dimakan oleh pemain Pia-Fu tersebut;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan untuk bermain perjudian Pia- Fu tersebut yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jutarupiah) yang di gantikan dengan 13 kartu dan dari 13 kartu tersebut bernilai point dengan jumlah 100 Point;
- Bahwa setiap orangnya membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) saat semua telah selesai bermain perjudian jenis Pia-Fu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permainan judi jenis Kartu Pi Apu di mainkan oleh 4 (empat) orang dengan cara duduk satu meja, sebelum permainan di mulai pemain bersepakat besaran taruhan per point sebesar Rp. 20.000,- (Duapuluh Ribu Rupiah). Dan masing masing pemain deposit 100 Poin berupa kartu di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar



pegang masing-masing. kemudian dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi masing masing pemain di bagi sebanyak 13 (Tiga Belas) kartu dengan hitungan sesuai angka yang tercantum di kartu yaitu :

1. kartu As di hitung 1 (satu Poin)
2. Kartu no 2 di hitung 2 (dua poin)
3. Kartu no 3 di hitung 3 (tiga poin)
4. Kartu no 4 di hitung 4 (empat poin)
5. Kartu no 5 di hitung 5 (lima poin)
6. Kartu no 6 di hitung 6 (enam poin)
7. Kartu no 7 di hitung 7 (tujuh Poin)
8. Kartu no 8 di hitung (delapan poin)
9. Kartu no 9 di hitung (sembilan poin)
10. Kartu no 10 di hitung (sepuluh poin)
11. Kartu Jack di hitung (duapuluh poin)
12. Kartu Queen di hitung (dua belas poin)
13. Kartu King di hitung (tiga belas poin).

Kemudian kartu tersebut di susun dengan susunan 3 lembar -5 lembar -5 lembar masing masing pemain, kemudian kartu tersebut adu/di bandingkan dengan semua pemain, apabila kartu Terdakwa lebih tinggi dari pemain lain maka Terdakwa menang 1 (satu) poin, dan berlaku sebaliknya apabila pemain lain lebih tinggi nilainya maka Terdakwa kalah 1 poin, pemain yang kalah langsung membayar berdasarkan poin sesuai kartu yg di bagikan sebagai Deposit, permainan di ulang sampai dengan batas waktu yang di sepakati, setelah permainan selesai baru di hitung berapa poin yang menang dan kalah dan kemudian di konversikan menjadi nilai uang taruhan yaitu per poin sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dan angsung di bayar abtar sesama pemain;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan judi jenis Kartu Pi Apu di jl. Slamet Riyadi Rt 13 Kel Kr Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan di rumah Terdakwa Janto pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.30 wita tadi Terdakwa bertaruh sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) tapi tidak berupa uang, hanya di berikan berupa kartu remi sebagai deposit sebesar 100 poin dan kalau di nilai dengan uang per poin Rp.20.000,- Maka deposit Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa pemilik tempat (Terdakwa Janto) mendapat imbalan uang sebesar 2 poin dari setiap pemain tergantung jumlah uang permainan yang di sepakati, kalau main Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rippih Per poin maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik tempat mendapatkan Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) tiap 1 kali permainan. Kalau poin yang di sepakati Rp. 50.000,- per poin maka pemilik tempat mendapatkan uang imbalan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permainan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Didi, Terdakwa Janto, dan Terdakwa Hendra tersebut yaitu pertama permainan di mainkan sebanyak 4 (empat) orang sebelum bermain membuat kesepakatan besaran taruhan per poin sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) durasi bermain selama 2 (dua) jam dan setiap pemain memegang 13 (tigabelas) kartu merk JITAK sebagai koin dengan jumlah 100 (seratus) poin. kemudian salah satu pemain mengacak kartu merk Angel kemudian membagikan 13 (tiga belas) kartu kepada setiap pemain, kemudian setiap pemain menyusun kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) bagian atas 3 (tiga) lembar kartu, tengah 5 (lima) lembar kartu dan bawah 5 (lima) kartu. Kemudian jika kartu atas memiliki 2 (dua) kartu dengan angka kembar dinamakan per, jika kartu tengah memiliki 2 (dua) kartu dengan angka kembar dan memiliki lagi 2 (dua) kartu dengan angka kembar dinamakan two per, jika kartu atas atau kartu tengah atau kartu bawah memiliki 3 (tiga) kartu dengan angka yang sama dinamakan kartu tris jika kartu atau kartu bawah memiliki 5 (lima) dengan daun yang sama dinamakan kartu flas, jika kartu tengah atau kartu bawah memiliki 5 (lima) angka berurutan dinamakan kartu straik, jika kartu tengah atau kartu bawah memiliki kartu per dan kartu tris dinamakan kartu fullhouse. Setelah di susun 3 (tiga) bagian (atas, tengah dan bawah) setiap pemain memperlihatkan kartu yang di pegang masing-masing dan diletakan di atas meja setelah memperlihatkan kartu tersebut di atas meja kartu yang di pegang oleh pemain di adu ke semua pemain. Jika kartu Terdakwa lebih tinggi dari pemain lain Terdakwa mendapatkan 1 (satu) atau 2 (dua) poin jika kartu Terdakwa lebih rendah Terdakwa memberikan 1 (satu) atau 2 (dua) poin kepada pemilik kartu yang lebih tinggi. Pemain yang kalah langsung membayar dengan menggunakan kartu Merk JITAK sebagai koin sesuai poin kekalahan, permainan di ulang sampai dengan batas waktu yang di sepakati, setelah permainan selesai baru di hitung berapa poin yang menang dan kalah dan kemudian di konversikan menjadi nilai uang taruhan yaitu per poin sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dan angsung di bayar antar sesama pemain;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara menentukan pemenang dalam perjudian/jenis Permainan Pia Pia Pu tersebut adalah setelah kartu di susun 3 (tiga) bagian yaitu 3 (tiga) atas 5 (lima) tengah dan 5 (lima) bawah kartu tersebut di adu dengan semua pemain jika kartu yang Terdakwa pegang melawan pemain lain kartu atas Terdakwa lebih rendah dari pemain lain dan kartu tengah dan kartu bawah Terdakwa lebih tinggi dari pemain lain maka Terdakwa menang 2 (poin) dan Terdakwa di bayar dengan menggunakan kartu merk JITAK dengan jumlah 2 (dua) poin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu Remi Merk Angel;
- 1 (satu) set kartu Remi Merk Jitak;
- 1 (satu) buah Meja;
- 4 (empat) buah kursi plastic warna merah;
- Uang Tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 118.000,- (Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Pukul 16.00 Wita, di Jl. Slamet Riyadi Rt 13 Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat melakukan permainan judi jenis Pia Pu, kemudian saksi Luffi dan Tim Resmob Polres Tarakan menuju Jl. Slamet Riyadi Rt 13 Kota Tarakan, guna melakukan pengamatan, sesampainya di Jl. Slamet Riyadi Rt 13 didapati Terdakwa Janto, Terdakwa Hendra, Terdakwa Didik, dan Terdakwa Budianto sedang bermain judi jenis Pia Pu, lalu ke empat Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang tunai sebsar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi merk angel, 2 (dua) set kartu remi merk jitak, 1 (satu) buah Meja, 4 (empat) buah kursi plastic warna merah, uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), diamankan oleh Tim Resmob Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah interogasi didapatkan informasi bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis Pia Pu adalah milik Terdakwa Janto, kemudian cara permainan judi jenis Pia Pu yang dilakukan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Hendra, Terdakwa Didik, dan Terdakwa Budianto, yaitu terdapat 3 (tiga) Pasang Kartu Remi dibuat menjadi dua bagian, dimana bagian satu (satu pasang kartu remi digunakan sebagai chip kartu poin yang mana setiap kartu memiliki poin yang berbeda-beda mengikuti angka yang tertera pada kartu tersebut), sedangkan bagian dua (2 (dua) pasang kartu remi digunakan untuk permainan Pia Pu), sebelum bermain terlebih dahulu disepakati terlebih dahulu durasi waktu bermain dan nominal taruhan setiap kehilangan 1 (satu) poin, setelah itu dibagikan chip kartu poin kepada setiap pemain dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi, dan terhadap 13 (tiga belas) lembar kartu tersebut masing-masing pemain menyusun 13 (tiga belas) lembar kartu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian (atas, tengah, bawah), masing-masing pemain meletakkan 13 (tiga belas) kartu yang telah disusun tersebut di atas meja untuk di adu, susunan kartu siapa yang menang dan siapa yang kalah, Bahwa apabila salah satu pemain mengungguli susunan kartu dari 3 (tiga) pemain yang lain secara mutlak maka pemain tersebut mendapat 6 (enam) poin;

- Bahwa durasi waktu yang disepakati oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Hendra, Terdakwa Didik dan Terdakwa Budianto, selama kurang lebih 2 (dua) jam, adapun nominal uang taruhan setiap kehilangan 1 poin dan nominal uang taruhan setiap bertambah 1 poin adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa bagi pemenang terhadap permainan judi jenis Pia Pu tersebut adalah dengan menghitung poin yang dimiliki oleh setiap pemain kemudian di kali dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pemain yang memiliki poin kurang dari 100 poin akan membayar kepada orang yang memiliki poin lebih dari 100 poin;

- Bahwa didalam permainan judi yang dilakukan oleh ke 4 (empat) terdakwa, Terdakwa Janto mengalami kekalahan sebesar 20 (dua puluh) poin atau Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Hendra mendapatkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemenangan sebesar 15 poin atau Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),  
Terdakwa Didik dan Terdakwa Budianto belum sempat menghitung poin,

- Bahwa para Terdakwa dalam hal mengadakan perjudian jenis Pia Pu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel kepada khalayak umum untuk mencari tambahan penghasilan dengan mendapatkan keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi
3. Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303 Kuhp

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” menurut teori dalam hukum pidana, Doenplegen Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Medepleger, Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-



undang, sehingga para Terdakwa Janto, Didik, Hendra, dan Budianto adalah seseorang yang masuk kategori medepleger.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

#### Ad.2. Menggunakan Kesempatan Main Judi

Menimbang, bahwa yang menjadi objek disini adalah “permainan judi” dalam Bahasa asingnya “hazardspel”, sebagaimana diuraikan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP : “yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga terhitung masuk dalam main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain” (R.Soesilo, Kitan Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang tahun 1995, Hal 222)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Janto, Hendra, Didik dan Budianto telah melakukan tindak pidana permainan judi Kartu dengan jenis PIA PIA PU, kemudian cara permainan judi jenis PIA PU yang dilakukan oleh Terdakwa Janto, Terdakwa Hendra, Terdakwa Didik, dan Terdakwa Budianto, yaitu terdapat 3 (tiga) Pasang Kartu Remi dibuat menjadi dua bagian, dimana bagian satu (satu pasang kartu remi digunakan sebagai chip kartu poin yang mana setiap kartu memiliki poin yang berbeda-beda mengikuti angka yang tertera pada kartu tersebut), sedangkan bagian dua (2 (dua) pasang kartu remi digunakan untuk permainan PIA PU), sebelum bermain terlebih dahulu disepakati terlebih dahulu durasi waktu bermain dan nominal taruhan setiap kehilangan 1 (satu) poin, setelah itu dibagikan chip kartu poin kepada setiap pemain dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi, dan terhadap 13



(tiga belas) lembar kartu tersebut masing-masing pemain menyusun 13 (tiga belas) lembar kartu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian (atas, tengah, bawah), masing-masing pemain meletakkan 13 (tiga belas) kartu yang telah disusun tersebut di atas meja untuk di adu, susunan karut siapa yang menang dan siapa yang kalah, Bahwa apabila salah satu pemain mengungguli susunan kartu dari 3 (tiga) pemain yang lain secara mutlak maka pemain tersebut mendapat 6 (enam) poin,

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu jenis PIA PIA PU tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

**Ad.3. Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303 KUHP**

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut “diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP” adalah apabila permainan judi tersebut dilakukan “dengan tidak berhak” yang artinya, pada saat permainan judi dilakukan harus tidak ada izin dari pihak yang berwajib, bila izin dari pihak yang berwajib untuk permainan judi tersebut ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta persidangan bahwa para Terdakwa Terdakwa Janto, Terdakwa Hendra, Terdakwa Didik, dan Terdakwa Budianto, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan di Negara Indonesia permainan judi atau tiap-tiap permainan yang menggantungkan pada peruntungan adalah illegal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Bahwa perbuatan para terdakwa melanggar norma yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) set kartu REMI Merk Angel, 1 (satu) set kartu REMI Merk Jitak, 1 (satu) buah Meja, 4 (empat) buah kursi plastik warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Uang Tunai sebesar Rp. 118.000,- (Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dan Uang Tunai sebesar Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Janto Alias Paman Anak Dari Tarmin, Terdakwa II Hendra Anak Dari Ahim, Terdakwa III Didik Dwi Putranto Bin Suwanto dan Terdakwa IV Budianto Anak Dari Budiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu REMI Merk Angel;
  - 1 (satu) set kartu REMI Merk Jitak;
  - 1 (satu) buah Meja;
  - 4 (empat) buah kursi plastic warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 118.000,- (Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MUSRIFAH,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.